SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/258 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN CARA PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa hewan ternak dalam kondisi sudah tidak produktif, usia tua, mati dan sudah tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dapat dilakukan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud dengan cara penjualan dan pemusnahan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Penjualan Dan Pemusnahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.2.4/14/Tahun 2026 tentang Tim Penilai Hewan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Barang Inventaris Nomor 000.2.4/15/Tahun 2026 tanggal 13 April 2026;
3. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Nomor 000.2.4/16/Tahun 2026 tanggal 13 April 2026;
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor S/000.2.4/689/2026 tanggal 4 juni 2026 hal Permohonan penghapusan dan Penjualan Ternak afkir;
5. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/644.1 tanggal 11 Juni 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Penjualan Dan Pemusnahan, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan penjualan dan pemusnahan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis.

KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/258 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAHDENGAN CARA PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK
YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	NO. REGISTER	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	**DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**										
	a. TERNAK AFKIR	11.01.33.74.010201.00012.00000 .2021-1.3.5.03.02.01.002	000002	TERNAK POTONG.DOMBA	HEWAN PERCOBAAN / DOMBA	2021	1	3.500.000	Tidak produktif dan tidak bisa dijadikan hewan percobaan	750.000	Tidak Produktif (tua)
JUMLAH							**1**	**3.500.000**		**750.000**	
	b. TERNAK MATI	11.01.33.74.010201.00012.00000 .2021-1.3.5.03.02.01.002	000001	TERNAK POTONG.DOMBA	HEWAN PERCOBAAN / DOMBA	2021	1	3.500.000	Mati karena penyakit	-	Mati Tahun 2024
JUMLAH							**1**	**3.500.000**		**-**	
JUMLAH TOTAL							**2**	**7.000.000**		**750.000**	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).